

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TABANAN

2 2 • 0 2 • 0 8 • 0 3 • 4 • 0 0 0 6 6

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : Pakai

No. 00066

PROVINSI

BALI

KABUPATEN / KOTA

TABANAN

KECAMATAN

TABANAN

D E S A / K E L U R A H A N

DAJAN PEKEN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TABANAN

DAFTAR ISIAN 307
No. 23644/2017
DAFTAR ISIAN 208
No. 9936/2017

DL301 NO :17761/2017

2	2	*	0	2	*	0	8	*	0	3	*	4	*	0	0	0	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Hakai

<p>a) HAK : PAKAI No : 00066 Dari / DAJAN PEKEN Tgl. berakhtinya hak : Selama Tanah tersebut di pergunakan untuk <input checked="" type="checkbox"/> NIP : 22020803.02488 Letak tanah</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KOMISI PEMERILAHAN UMUM</p> <p>Tanggal lahir / atau pendidikan</p>
<p>c) ASAL HAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang 	<p>e) PEMBUKAAN</p> <p>TABANAN 19 JUL 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tabanan nd</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Isian 202 Tgl. = No. 2. Surat Keputusan Tgl. 23/12/2016 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN No. 55/HP/BPN-22.02/2016 3. Pernyataan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. = No. 	<p>SAMSUL BAHRI, A.Ptnh.M.Si NIP 19631231 198303 1 054</p> <p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>TABANAN 19 JUL 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota  SAMSUL BAHRI, A.Ptnh.M.Si NIP 19631231 198303 1 054</p>
<p>b) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 27/10/2016 No. 01903/DAJAN PEKEN/2016 Urus. 500 M2</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Hak Pakai ini apabila akan dialihkan harus ada ijin tertulis Dari Pejabat instansi yang berwenang</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Hahnemann:

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		

BT 909972

DAFTAR ISIAN 207

22 • 02 • 08 • 03 • 1 • 00066

NIB : 22020803.02488

SURAT UKUR

Nomor : 01903/DAJAN PEKEN/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : **BALI**
Kabupaten / Kota : **TABANAN**
Kecamatan : **TABANAN**
Desa/Kelurahan : **DAJAN PEKEN**
Peta : **Pendaftaran** Nomor Peta Pendaftaran : **50.1- 22.046-10-7-2**
Lembar : **Kotak** D.1

Keduaan Tanah : **Sebidang Tanah Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan**

Tanda-tanda batas : **Patok Beton**


Luas : **500 m² (Lima Ratus Meter Persegi)**

Pemunjukan dan penetapan batas : **I MADE SUDIARTA, S.Sos bertindak untuk dan atas nama
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KOMISI PEMILIHAN
UMUM (Pemohon)**

Penetapan Batas Oleh Petugas Ukur : **Bagus Dony Aditya Alikka**



SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Holman - Jain

Pengganti Hak Pakai No.00056/Desa Dajan Peken

SU No.01101/Dajan Peken/2013 Tgl.04/03/2013

Dulter Isian 302 (gl) 15/08/2016

No. 6639/2016

Dulter Isian 307 (gl) 27 OCT 2016

No. 46999 /2016

Tanggal Penomoran Surat Ukur 27/10/2016

UNTUK SERTIPIKAT



SAMSUL BAHRI, A.Ptnh. M.Si
NIP. 19631231 198303 1 054

19 JUL 2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahanan
Kabupaten / Kota
Tabanan

ttd

I MADE SUBRATA A.Ptnh.

NIP. 196907191989031001

Pemisahan
Lihat surat ukur Penggabungan
Pengganti



Nomor hak :

Nomor

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sifanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemelihareannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fikir dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fikir dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah tidak diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ilikid baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak menggunakan seberat secara tertulis kepada pemegang sertifikat dari Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan tetapi tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penggunaan tanah atau penuntutan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fikir atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaharkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilangsungannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya serikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk diafer.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewaris mampu bidang tanah hak yang sudah diafer dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang mensebutkan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahannya, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

